



**BUPATI GARUT**  
**PROVINSI JAWA BARAT**  
**PERATURAN BUPATI GARUT**  
**NOMOR 17 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa guru dapat diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan transformasi pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik;
- b. bahwa untuk memperkuat kapasitas guru sebagai kepala sekolah dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme penugasan guru sebagai Kepala Sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1427);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 162/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan.
6. Unit Pelaksana Teknis adalah Satuan Pendidikan.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Sekolah Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut SILN adalah satuan pendidikan pada jalur formal yang diselenggarakan di luar negeri.
9. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin pembelajaran dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak, taman kanak-kanak luar biasa, sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, sekolah menengah atas luar biasa, atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri.
10. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, serta menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
11. Guru yang Bertugas pada Sekolah Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Guru SILN adalah Guru yang bertugas pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan di luar negeri.
12. Substansi adalah satu rangkaian kegiatan dalam sistem menyangkut Kepala Sekolah (penilaian potensi kepemimpinan calon Kepala Sekolah).

## **BAB II**

### **PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 2**

- (1) Guru yang memenuhi syarat dapat diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah di Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat.
- (2) Guru dapat diberi tugas sebagai Kepala Sekolah sepanjang terdapat kekosongan Kepala Sekolah.

## **Bagian Kedua**

### **Persyaratan**

#### **Pasal 3**

- (1) Guru yang diberikan penugasan sebagai Kepala Sekolah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi;
  - b. memiliki sertifikat pendidik;
  - c. memiliki Sertifikat Guru Penggerak;
  - d. memiliki pangkat paling rendah penata muda tingkat I, golongan ruang III/b bagi Guru yang berstatus sebagai PNS;
  - e. memiliki jenjang jabatan paling rendah Guru ahli pertama bagi Guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
  - f. memiliki hasil penilaian kinerja Guru dengan sebutan paling rendah baik selama 2 (dua) tahun terakhir untuk setiap unsur penilaian;
  - g. memiliki pengalaman manajerial paling singkat 2 (dua) tahun di satuan pendidikan, organisasi pendidikan, dan/atau komunitas pendidikan;
  - h. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah;
  - i. tidak pernah dikenai hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - j. tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa, atau tidak pernah menjadi terpidana; dan
  - k. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat diberi penugasan sebagai Kepala Sekolah.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, dan huruf e dikecualikan untuk Guru yang diberikan penugasan sebagai Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.

## **Bagian Ketiga**

### **Mekanisme**

#### **Paragraf 1**

#### **Umum**

#### **Pasal 4**

- (1) Mekanisme Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah dilaksanakan melalui pengangkatan calon Kepala Sekolah yang dilakukan oleh:
  - a. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah; dan
  - b. pimpinan penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.
- (2) Pengangkatan calon Kepala Sekolah sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah.

- (3) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah terdiri atas unsur:
- a. Sekretariat Daerah;
  - b. Dinas;
  - c. Dewan Pendidikan; dan
  - d. Pengawas Sekolah;
- sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat terdiri atas unsur penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.
- (5) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (6) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pimpinan Penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur Tim Pertimbangan diatur oleh Kepala Dinas.

## **Paragraf 2**

### **Seleksi**

#### **Pasal 5**

- (1) Apabila jumlah Guru yang memiliki sertifikat calon Kepala Sekolah atau sertifikat Guru Penggerak di Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah tidak mencukupi, Pemerintah Daerah dapat menugaskan Guru sebagai Kepala Sekolah dari Guru yang belum memiliki sertifikat calon Kepala Sekolah atau sertifikat Guru Penggerak.
- (2) Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan adanya Guru yang memiliki sertifikat Guru Penggerak, dengan jangka waktu penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah tersebut dilakukan paling lama satu periode jabatan yaitu 4 (empat) tahun.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dikecualikan untuk penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 6**

- (1) Penugasan Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan melalui seleksi yang diselenggarakan oleh Dinas.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. administrasi; dan
  - b. substansi.
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. pendidikan;
  - b. pangkat dan golongan;
  - c. usia;

- d. masa kerja;
  - e. prestasi atau penghargaan yang diperoleh; dan
  - f. pengalaman manajerial.
- (4) Seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. akademik; dan
  - b. wawancara.
- (5) Seleksi yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim seleksi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas, dengan susunan keanggotaan terdiri dari:
- a. unsur Dinas; dan
  - b. unsur pengawas sekolah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur oleh Kepala Dinas.

### **Pasal 7**

Calon Kepala Sekolah yang sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi dan substansi, dapat diberi penguatan atau pembekalan setelah diangkat menjadi Kepala Sekolah.

### **Pasal 8**

Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memiliki Guru yang memiliki sertifikat calon Kepala Sekolah dan sertifikat Guru Penggerak, Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi antar Pemerintah Daerah/Kota lainnya untuk memenuhi kebutuhan penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.

### **Pasal 9**

- (1) Bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dalam hal jumlah Guru yang memiliki sertifikat calon Kepala Sekolah atau sertifikat Guru Penggerak di Satuan Pendidikan yang dikelolanya tidak mencukupi, penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dapat menugaskan Guru sebagai Kepala Sekolah dari Guru yang belum memiliki sertifikat calon Kepala Sekolah atau sertifikat Guru Penggerak.
- (2) Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan adanya Guru yang memiliki sertifikat Guru Penggerak, dengan jangka waktu penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah tersebut dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja, paling lama satu periode jabatan yaitu 4 (empat) tahun.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dikecualikan untuk penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 10**

- (1) Penugasan Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan melalui seleksi yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pendidikan.
- (2) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berlaku mutatis mutandis terhadap pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 11**

Penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dapat melakukan koordinasi antar penyelenggara satuan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.

### **Pasal 12**

- (1) Bagi Kepala Sekolah yang akan mengikuti seleksi Kepala Sekolah pada SILN, harus mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (2) Penempatan kembali Guru yang telah selesai masa penugasannya sebagai Kepala Sekolah pada SILN, Kementerian mengembalikan Kepala Sekolah pada SILN kepada Pemerintah Daerah untuk ditempatkan kembali selama tersedia formasi sebagai:
  - a. Kepala Sekolah;
  - b. pengawas sekolah;
  - c. Guru; atau
  - d. jabatan lainnya di bidang Pendidikan.

## **BAB III**

### **JANGKA WAKTU PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH**

#### **Pasal 13**

- (1) Jangka waktu penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilaksanakan paling banyak 4 (empat) periode dalam jangka waktu 16 (enam belas) tahun dengan setiap masa periode dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun.
- (2) Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah pada satuan administrasi pangkal yang sama paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) masa periode dengan jangka waktu 8 (delapan) tahun.
- (3) Dalam hal Guru yang akan ditugaskan sebagai Kepala Sekolah belum mencapai batas waktu 4 (empat) periode, dapat diberikan penugasan kembali sebagai Kepala Sekolah sampai batas waktu 4 (empat) periode dalam jangka waktu 16 (enam belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penugasan kembali sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhitungkan jangka waktu penugasan sebagai Kepala Sekolah yang telah dilaksanakan.
- (5) Penugasan kembali Kepala Sekolah yang telah selesai masa penugasannya sebagai Kepala Sekolah pada SILN, memperhitungkan jangka waktu penugasan sebagai Kepala Sekolah pada SILN yang telah dilaksanakan.
- (6) Dalam hal kepala sekolah yang tidak diberi penugasan setelah mencapai masa periode pertama, kedua, ketiga, dan keempat selama 4 (empat) tahunan dapat mengikuti Kembali seleksi calon kepala sekolah setelah melaksanakan tugas sebagai guru minimal 1 (satu) periode.

#### **Pasal 14**

Jangka waktu penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dituangkan dalam perjanjian kerja.

**BAB IV**  
**PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH**

**Pasal 15**

- (1) Penilaian kinerja Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilakukan setiap tahun dengan hasil penilaian paling rendah dengan sebutan Baik untuk setiap unsur penilaian.
- (2) Dalam hal hasil setiap unsur penilaian kinerja paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Kepala Sekolah yang bersangkutan diberhentikan sebagai Kepala Sekolah.
- (3) Kepala Sekolah yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan dalam pelaksanaan tugas sebagai Guru.
- (4) Pengembalian dalam pelaksanaan tugas Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas dengan mempertimbangkan kebutuhan dan jumlah Guru di wilayahnya.

**Pasal 16**

- (1) Penilaian kinerja Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan setiap tahun dengan hasil penilaian paling rendah dengan sebutan Baik untuk setiap unsur penilaian.
- (2) Dalam hal hasil setiap unsur penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Kepala Sekolah yang bersangkutan diberhentikan sebagai Kepala Sekolah.
- (3) Kepala Sekolah yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembalikan dalam pelaksanaan tugas Guru.

**BAB V**

**BEBAN KERJA KEPALA SEKOLAH**

**Pasal 17**

- (1) Beban kerja Kepala Sekolah untuk melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan.
- (2) Beban kerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. mengembangkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik;
  - b. mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif;
  - c. membangun budaya refleksi dalam pengembangan warga satuan pendidikan dan pengelolaan program satuan pendidikan; dan
  - d. meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik.
- (3) Selain beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sekolah dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan agar proses pembelajaran atau pembimbingan tetap berlangsung pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal terjadi kekurangan Guru pada Satuan Pendidikan.



**BAB VI**  
**PENGEMBANGAN PROFESI KEPALA SEKOLAH**

**Pasal 18**

- (1) Kepala Sekolah melaksanakan pengembangan profesi.
- (2) Pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program dan kegiatan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang dilaksanakan berjenjang dan berkesinambungan.
- (3) Pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang membidangi Guru dan tenaga kependidikan.

**BAB VII**  
**PEMBINAAN KARIER KEPALA SEKOLAH**

**Pasal 19**

- (1) Pembinaan karier Kepala Sekolah merupakan bagian dari pembinaan karier Guru yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan.
- (2) Pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
  - a. penilaian kinerja;
  - b. peningkatan kapasitas; dan
  - c. kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional Guru.

**BAB VIII**  
**PEMBERHENTIAN KEPALA SEKOLAH**

**Pasal 20**

- (1) Kepala Sekolah berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Sekolah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. mencapai batas usia pensiun Guru;
  - b. telah berakhir masa penugasan sebagai Kepala Sekolah;
  - c. melakukan pelanggaran disiplin sedang atau berat;
  - d. diangkat pada jabatan lain selain jabatan fungsional Guru;
  - e. tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama lebih dari 6 (enam) bulan secara berturut-turut;
  - f. dikenai sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - g. hasil penilaian untuk setiap unsur penilaian kinerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah Baik;
  - h. melaksanakan tugas belajar 6 (enam) bulan berturut turut atau lebih;

- i. menjadi anggota partai politik; dan/atau
  - j. menduduki jabatan negara.
- (3) Kepala Sekolah yang diberhentikan berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf g, dan huruf h kembali melaksanakan tugas sebagai Guru.
- (4) Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
- a. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
  - b. Penyelenggara Satuan Pendidikan untuk Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 21**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat yang masih melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 159 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, tetap melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah sampai dengan masa periodenya berakhir;
- b. pelaksanaan tugas Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperhitungkan sejak penugasan pertama kali sebagai Kepala Sekolah; dan
- c. Guru yang telah memiliki sertifikat calon Kepala Sekolah yang diterbitkan sampai dengan akhir tahun 2021 dapat diberi tugas sebagai Kepala Sekolah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 22**

- (1) Kepala Sekolah yang masa tugasnya belum melewati 2 (dua) periode atau 8 (delapan) tahun sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dapat dipindahkan ke Satuan Pendidikan lain:
- a. dalam 1 (satu) wilayah atau lintas wilayah Dinas sesuai kewenangannya untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah; dan
  - b. antar Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.
- (2) Kepala Sekolah yang telah melewati 2 (dua) periode atau 8 (delapan) tahun sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini harus dipindahkan ke Satuan Pendidikan lain:
- a. dalam 1 (satu) wilayah atau lintas wilayah Dinas sesuai kewenangannya untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah; dan
  - b. antar Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Garut Nomor 159 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 24**

Peraturan Bupati Garut ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut**  
**pada tanggal 1 - 4 - 2022**  
**B U P A T I G A R U T,**

t t d

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut**  
**pada tanggal 1 - 4 - 2022**  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

t t d

**N U R D I N Y A N A**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT**  
**TAHUN 2022 NOMOR 17**